



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 60/PID/2023/PT GTO

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IWAN GOBEL Alias IWAN;**
2. Tempat lahir : Gorontalo;
3. Umur/tanggal lahir : 66 Tahun/ 15 Mei 1957;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan I, Desa Kayubulan,  
Kecamatan Limboto, Kabupaten  
Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pensiunan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum dalam tahanan kota sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto dalam tahanan kota sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 60/PID/2023/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Limboto dalam tahanan kota sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Limboto karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa **IWAN GOBEL Alias IWAN**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi namun pada bulan Agustus tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2019, bertempat di Desa Molingkapoto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara tepatnya di Ruang Sekretaris Daerah (Setda) pada Kantor Bupati Gorontalo Utara atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, ataupun tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu padanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas kejadian berawal pada Bulan Agustus 2019 di ruang sekretaris daerah (Setda) pada kantor Bupati Gorontalo Utara, Terdakwa **IWAN GOBEL Alias IWAN** datang menemui saksi RIDWAN YASIN dengan maksud menawarkan sebidang tanah milik Terdakwa seluas  $\pm 790$  (tujuh ratus sembilan puluh) meter persegi yang berlokasi di belakang Ruang Terbuka Hijau (RTH) Desa Molingkapoto Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara yang disaksikan oleh Saksi MELKI LASANUDIN dan Saksi IRYANTO SAPUTRA;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 60/PID/2023/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa **IWAN GOBEL Alias IWAN** memberitahukan kepada saksi **RIDWAN YASIN** alasan menjual lahan tersebut karena Terdakwa sangat membutuhkan uang. Mendengar penjelasan Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa dan saksi **RIDWAN YASIN** bersama-sama mengecek lahan dan Terdakwa memperlihatkan fotocopi sertifikat tanah atas nama anaknya yakni **RAHMI GOBEL**. Ketika saksi **RIDWAN YASIN** menanyakan keberadaan sertifikat tanah asli, Terdakwa mengatakan bahwa sertifikat tanah aslinya berada di rumah dan Terdakwa memperlihatkan fotocopian sertifikat tanah tersebut padahal Terdakwa mengetahui bahwa Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut telah diagunkan oleh Saksi **RAHMI GOBEL** di bank namun Terdakwa tidak memberi penjelasan kepada Saksi **RIDWAN YASIN** bahwa sertifikat aslinya berada di bank Mega Syariah untuk menjadi agunan. Selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa lahan tersebut sangat cocok untuk dibuat penginapan dan Terdakwa telah membuat sketsa/gambar bangunan penginapan pada lahan tersebut selanjutnya Terdakwa mengatakan apabila Saksi **RIDWAN YASIN** telah melakukan pembayaran maka Terdakwa akan segera menyerahkan lahan serta sertifikat tanah tersebut. Atas penjelasan Terdakwa maka saksi **RIDWAN YASIN** tergerak hatinya untuk membeli tanah dengan harga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) namun saksi **RIDWAN YASIN** mengatakan belum mempunyai uang, sehingga Terdakwa memberikan solusi yakni pembayaran boleh dilakukan secara bertahap tanpa adanya batas waktu pembayaran. Saksi **RIDWAN YASIN** melakukan pembayaran secara bertahap yakni:

1. Pertama, pada tanggal 15 November 2019 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
2. Kedua, pada tanggal 20 Februari 2020 sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 60/PID/2023/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ketiga, pada tanggal 17 Maret 2020 sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa pada bulan Desember 2020 ketika saksi RIDWAN YASIN akan menyerahkan sisa pembayaran lahan tanah kepada Terdakwa sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sebelumnya saksi RIDWAN YASIN menanyakan tentang sertifikat asli tanah tersebut untuk pengurusan balik nama namun pada saat itu Terdakwa tidak dapat memperlihatkan sertifikat asli. Berdasarkan informasi yang disampaikan Terdakwa kepada saksi RIDWAN YASIN bahwa sertifikat lahan/tanah tersebut telah menjadi agunan pada Bank Mega Syariah, sehingga akhirnya saksi RIDWAN YASIN tidak mau membeli tanah tersebut;
- Bahwa setelah saksi RIDWAN YASIN mengetahui bahwa lahan/tanah tersebut sudah menjadi agunan di Bank Mega Syariah maka saksi RIDWAN YASIN meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan semua uang yang telah diserahkan. Berulang kali saksi menghubungi dan mendatangi Terdakwa untuk membicarakan pengembalian uang namun tidak ada tanggapan dari Terdakwa oleh karena itu saksi RIDWAN YASIN menyuruh saksi MELKY LASANUDIN untuk mendatangi Terdakwa dengan maksud untuk mengambil keseluruhan uang yang telah diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menitipkan uang pengembalian jual beli tanah kepada Saksi MELKY LASANUDIN melalui rekening sejumlah Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan Terdakwa secara bertahap, yakni:

1. Pertama, Pada tanggal 17 September 2021 Terdakwa mengirimkan uang pengembalian ke rekening saksi MELKY LASANUDIN sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang ditransfer melalui BRILINK;
2. Kedua, Pada tanggal 28 Desember 2021 Terdakwa mengirimkan uang pengembalian ke rekening saksi MELKY

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 60/PID/2023/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LASANUDIN sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer melalui rekening a.n KASMA MONOARFA;

3. Ketiga, Pada tanggal 14 Januari 2022 Terdakwa mengirimkan uang pengembalian ke rekening saksi MELKY LASANUDIN sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang ditransfer melalui rekening Terdakwa IWAN GOBEL.

namun pada saat saksi MELKY LASANUDIN akan menyerahkan uang tersebut kepada saksi RIDWAN YASIN, saksi RIDWAN YASIN menolak dengan alasan uang akan diterima jikalau uang tersebut utuh sejumlah Rp.130.000.000;

- Bahwa maksud Terdakwa menjual lahan yang telah diagunkan ke Bank yakni untuk menebus sertifikat tersebut di Bank Mega Syariah. Akan tetapi Terdakwa tidak juga menebus sertifikat yang di jaminkan di Bank melainkan uang pembayaran lahan tanah yang Terdakwa terima dari saksi RIDWAN YASIN baru sebagian disetorkan ke Bank Mega Syariah Cabang Gorontalo dan yang sebagian Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

**Perbuatan Terdakwa IWAN GOBEL Alias IWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.**

**ATAU**

## KEDUA

Bahwa Terdakwa **IWAN GOBEL Alias IWAN**, pada hari yang sudah tidak diingat lagi namun pada tanggal 15 November 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2019, bertempat di Desa Molingkapoto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara in i, ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan***

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 60/PID/2023/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*“ yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas kejadian berawal pada Bulan Agustus 2019 di ruang sekretaris daerah (Setda) pada kantor Bupati Gorontalo Utara, Terdakwa **IWAN GOBEL Alias IWAN** datang menemui saksi RIDWAN YASIN dengan maksud menawarkan sebidang tanah milik Terdakwa seluas  $\pm 790$  (tujuh ratus sembilan puluh) meter persegi yang berlokasi di belakang Ruang Terbuka Hijau (RTH) Desa Molingkapoto Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara yang disaksikan oleh Saksi MELKI LASANUDIN dan Saksi IRYANTO SAPUTRA;
- Bahwa Terdakwa **IWAN GOBEL Alias IWAN** memberitahukan kepada saksi RIDWAN YASIN alasan menjual lahan tersebut karena Terdakwa sangat membutuhkan uang. Mendengar penjelasan Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa dan saksi RIDWAN YASIN bersama-sama mengecek lahan dan Terdakwa memperlihatkan fotocopi sertifikat tanah atas nama anaknya yakni RAHMI GOBEL. Ketika saksi RIDWAN YASIN menanyakan keberadaan sertifikat tanah asli, Terdakwa mengatakan bahwa sertifikat tanah aslinya berada di rumah dan Terdakwa memperlihatkan fotocopian sertifikat tanah tersebut padahal Terdakwa mengetahui bahwa Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut telah diagunkan oleh Saksi RAHMI GOBEL di bank namun Terdakwa tidak memberi penjelasan kepada Saksi RIDWAN YASIN bahwa sertifikat aslinya berada di bank Mega Syariah untuk menjadi agunan. Selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa lahan tersebut sangat cocok untuk dibuat penginapan dan Terdakwa telah membuatkan sketsa/gambar bangunan penginapan pada lahan tersebut selanjutnya Terdakwa mengatakan apabila Saksi RIDWAN YASIN telah melakukan pembayaran maka Terdakwa akan segera menyerahkan lahan serta sertifikat tanah tersebut. Atas penjelasan Terdakwa maka saksi RIDWAN YASIN tergerak hatinya untuk membeli tanah dengan harga Rp. 150.000.000,-

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 60/PID/2023/PT GTO





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh juta rupiah) namun saksi RIDWAN YASIN mengatakan belum mempunyai uang, sehingga Terdakwa memberikan solusi yakni pembayaran boleh dilakukan secara bertahap tanpa adanya batas waktu pembayaran. Saksi RIDWAN YASIN melakukan pembayaran secara bertahap yakni:

1. Pertama, pada tanggal 15 November 2019 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
  2. Kedua, pada tanggal 20 Februari 2020 sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
  3. Ketiga, pada tanggal 17 Maret 2020 sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa pada bulan Desember 2020 ketika saksi RIDWAN YASIN akan menyerahkan sisa pembayaran lahan tanah kepada Terdakwa sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sebelumnya saksi RIDWAN YASIN menanyakan tentang sertifikat asli tanah tersebut untuk pengurusan balik nama namun pada saat itu Terdakwa tidak dapat memperlihatkan sertifikat asli. Berdasarkan informasi yang disampaikan Terdakwa kepada saksi RIDWAN YASIN bahwa sertifikat lahan/tanah tersebut telah menjadi agunan pada Bank Mega Syariah, sehingganya akhirnya saksi RIDWAN YASIN tidak mau membeli tanah tersebut;
  - Bahwa setelah saksi RIDWAN YASIN mengetahui bahwa lahan/tanah tersebut sudah menjadi agunan di Bank Mega Syariah maka saksi RIDWAN YASIN meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan semua uang yang telah diserahkan. Berulang kali saksi menghubungi dan mendatangi Terdakwa untuk membicarakan pengembalian uang namun tidak ada tanggapan dari Terdakwa oleh karena itu saksi RIDWAN YASIN menyuruh saksi MELKY LASANUDIN untuk mendatangi Terdakwa dengan maksud untuk mengambil keseluruhan uang yang telah diserahkan kepada terdakwa;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 60/PID/2023/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menitipkan uang pengembalian jual beli tanah kepada Saksi MELKY LASANUDIN melalui rekening sejumlah Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan Terdakwa secara bertahap, yakni:

- 1) Pertama, Pada tanggal 17 September 2021 Terdakwa mengirimkan uang pengembalian ke rekening saksi MELKY LASANUDIN sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang ditransfer melalui BRILINK;
- 2) Kedua, Pada tanggal 28 Desember 2021 Terdakwa mengirimkan uang pengembalian ke rekening saksi MELKY LASANUDIN sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer melalui rekening a.n KASMA MONOARFA;
- 3) Ketiga, Pada tanggal 14 Januari 2022 Terdakwa mengirimkan uang pengembalian ke rekening saksi MELKY LASANUDIN sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang ditransfer melalui rekening Terdakwa IWAN GOBEL.

namun pada saat saksi MELKY LASANUDIN akan menyerahkan uang tersebut kepada saksi RIDWAN YASIN, saksi RIDWAN YASIN menolak dengan alasan uang akan diterima jikalau uang tersebut utuh sejumlah Rp.130.000.000;

- Bahwa maksud Terdakwa menjual lahan yang telah diagunkan ke Bank yakni untuk menebus sertifikat tersebut di Bank Mega Syariah. Akan tetapi Terdakwa tidak juga menebus sertifikat yang di jaminkan di Bank melainkan uang pembayaran lahan tanah yang Terdakwa terima dari saksi RIDWAN YASIN baru sebagian disetorkan ke Bank Mega Syariah Cabang Gorontalo dan yang sebagian Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

## **Perbuatan Terdakwa IWAN GOBEL Alias IWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana**

Bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 60/PID/2023/PT GTO





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 60/PID/2023/PT GTO tanggal 14 Agustus 2023 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 60/PID/2023/PT GTO tanggal 14 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo Utara Nomor PDM.09/GRT/Eoh.2/03/2023 tanggal 13 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IWAN GOBEL Alias IWAN** telah terbukti secarasaras dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*penipuan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana Dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terda terdakwa **IWAN GOBEL Alias IWAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kwitansi (tanda terima) berwarna hijau yang tercantum uang sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 15 November 2019 dan ditandatangani diatas materai 6000.
  - 1 (satu) lembar kwitansi (tanda terima) berwarna biru yang tercantum uang sejumlah Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) tertanggal 20 Februari 2020 dan ditandatangani diatas materai 6000.
  - 1 (satu) lembar kwitansi (tanda terima) berwarna hijau yang tercantum uang sejumlah Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) tertanggal 17 Maret 2020 dan ditandatangani diatas materai 6000.Dikembalikan kepada yang berhak (saksi RIDWAN YASIN).
6. Membebaskan terdakwa **IWAN GOBEL Alias IWAN** membayar biaya perkarasebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).-

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 60/PID/2023/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 26/Pid.B/2023/PN Lbo tanggal 26 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Iwan Gobel alias Iwan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penipuan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kwitansi (tanda terima) berwarna hijau yang tercantum uang sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 15 November 2019 dan ditandatangani diatas materai 6000.
  - 1 (satu) lembar kwitansi (tanda terima) berwarna biru yang tercantum uang sejumlah Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) tertanggal 20 Februari 2020 dan ditandatangani diatas materai 6000.
  - 1 (satu) lembar kwitansi (tanda terima) berwarna hijau yang tercantum uang sejumlah Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) tertanggal 17 Maret 2020 dan ditandatangani diatas materai 6000.

Dikembalikan kepada yang berhak (saksi RIDWAN YASIN)

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah)

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa dan Penuntut Umum Nomor 38/Akta Pid/2023/PN Lbo yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Limboto yang menerangkan bahwa pada hari **Senin tanggal 31 Juli 2023**, Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 26/Pid.B/2023/PN Lbo tanggal 26 Juli 2023;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 60/PID/2023/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Limboto yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Agustus 2023, Permintaan Banding Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Limboto yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Agustus 2023, Permintaan Banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding Penuntut Umum tanggal 7 Agustus 2023 yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto melalui Akta Penerimaan Memori Banding tanggal 8 Agustus 2023 dan telah diserahkan kepada Terdakwa melalui Relaas Penyerahan Memori Banding tanggal 9 Agustus 2023

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 2 Agustus 2023 kepada Penuntut Umum dan tanggal 21 Agustus 2023 kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 7 Agustus 2023, yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi memutuskan:

1. Menerima permohonan Banding kami Jaksa Penuntut Umum;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 26/Pid.B/2023/PN Lbo tanggal 26 Juli 2023;
3. Menyatakan terdakwa **IWAN GOBEL Alias IWAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 60/PID/2023/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana “*penipuan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 378 KUHPidana;

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IWAN GOBEL Alias IWAN**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi (tanda terima) berwarna hijau yang tercantum uang sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 15 November 2019 dan ditandatangani diatas materai 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi (tanda terima) berwarna biru yang tercantum uang sejumlah Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) tertanggal 20 Februari 2020 dan ditandatangani diatas materai 6000.
- 1 (satu) lembar kwitansi (tanda terima) berwarna hijau yang tercantum uang sejumlah Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) tertanggal 17 Maret 2020 dan ditandatangani diatas materai 6000.

Dikembalikan kepada yang berhak (saksi RIDWAN YASIN)

6. Membebaskan terdakwa **IWAN GOBEL Alias IWAN** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sampai dengan saat Putusan Pengadilan Tinggi ini diucapkan, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 26/Pid.B/2023/PN Lbo tanggal 26 Juli 2023 dan telah memerhatikan Memori Banding Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 60/PID/2023/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memutus pada tingkat banding, kecuali mengenai hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sepakat karena lamanya pidana yang dijatuhkan terlalu rendah dan jauh dari dimensi keadilan yang ada di masyarakat. Lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama, tidak mencerminkan suatu pemidanaan yang bersifat integratif yaitu adanya asas keseimbangan pada kepentingan masyarakat dan individu. Mensadur pendapat Lilik Mulyadi, sistem pemidanaan integratif merupakan manifestasi dari adanya penjatuhan pemidanaan yang menggabungkan sifat pembalasan, pencegahan terhadap pelaku lainnya untuk melakukan pidana dan rehabilitasi terhadap pelaku. Sehingga hal tersebut melahirkan dimensi keadilan yang merata dan proporsional bagi pelaku, korban, dan kepentingan masyarakat yang harus dilindungi.

Penjatuhan lamanya hukuman oleh Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi hanya merupakan sifat pemidanaan yang merehabilitasi pelaku, tanpa mencerminkan kepentingan dan keadilan bagi korban serta bagi masyarakat berupa pencegahan adanya pelaku lainnya, karena melihat delik yang dilakukan oleh Terdakwa, hanya mendapatkan hukuman yang rendah dan bersifat merehabilitasi pelaku semata. Sehingga, dengan penjatuhan hukuman oleh Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang masih rendah sebagaimana amar Putusan *a quo*, secara futuristik akan berdampak pada pengulangan tindak pidana oleh pelaku lainnya pada delik yang sama.

Menimbang, selain itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat terhadap hal yang meringankan dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa yaitu terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan belum pernah dihukum. Terhadap sikap terdakwa yang bersikap sopan dalam persidangan, hal tersebut tidak dapat disebut sebagai hal yang meringankan, karena bagaimanapun bersikap sopan adalah etika dasar dan merupakan dimensi yang berbeda dan tidak dapat dimasukkan dalam hukum

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 60/PID/2023/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hususnya dalam menjatuhkan vonis putusan, terlebih etika yang bersifat subjektif sangat jauh dari dimensi hukum yang bersifat objektif.

Pada hal yang meringankan lainnya yaitu terdakwa belum pernah dihukum. Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sepakat, karena hal tersebut tidak mengurangi dampak keseriusan yang dialami korban mengenai kerugian yang dialaminya oleh delik yang dilakukan terdakwa, kecuali dalam jalannya persidangan ditingkat pertama maupun banding, telah ternyata Terdakwa telah atau berusaha untuk memulihkan kerugian Terdakwa. Oleh karena itu, kedua unsur yang meringankan tersebut tidak beralasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 26/Pid.B/2023/PN Lbo tanggal 26 Juli 2023, yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 378 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 26/Pid.B/2023/PN Lbo tanggal 26 Juli 2023 yang dimintakan banding

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 60/PID/2023/PT GTO





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 26/Pid.B/2023/PN Lbo tanggal 26 Juli 2023 untuk selebihnya;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, oleh Verra Lynda Lihawa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Asep Sumirat Danaatmaja, S.H., M.H. dan Wendra Rais, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Frands, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Asep Sumirat Danaatmaja, S.H., M.H.

Verra Lynda Lihawa, S.H., M.H.

Ttd

Wendra Rais, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 60/PID/2023/PT GTO



Ttd  
Frands, S.H.

SALINAN SESUAI ASLI  
Plh. Panitra Pengadilan Tinggi Gorontalo

TENNY P. TAMBARIKI ,. SH

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 60/PID/2023/PT GTO